



PUTUSAN
Nomor 793/Pid.B/2020/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : TEGUH SETIAWAN alias TEGUH
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 06 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Simowau RT.05 RW.04 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau Kos Dusun Kesemen RT.24 RW.05 Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama lengkap : FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 08 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kedung Baruk Beringin 46 RT.03 RW.04 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya / Turisari Gang IV No. 15D RT.02 RW.01 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 02 November 2020;

Terdakwa Teguh Setiawan Alias Teguh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa Findrian Febrianto Alias Brian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 793/Pid.B/2020/PN SDA tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2020/PN SDA tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH dan terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH dan terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi gelang emas ram oval KMB KRW 3,900 gram dari Toko Mas Wahyu Ganesya dan 1 (satu) buah gelas emas yang sudah putus/tidak utuh *dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi TALITHA AMELINDA alamat Beciro RT.02 RW.02 Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo / Dusun Duran RT.02 RW.02 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*
 - 1 (satu) buah gelang rantai warna kuning emas *dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI *dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan agar terhadap mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa mengajukan pledooi yang pada pokoknya mohon hukuman yang sweringen-ringannya dengan alasan para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH bersama-sama dengan terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,900 (tiga koma sembilan ratus) gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TALITHA AMELINDA, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya mereka terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH bersama-sama dengan terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN telah sepakat untuk melakukan kejahatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI milik terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN membonceng terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH mencari sasaran dan sesampainya bertempat di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mereka terdakwa melihat sasaran yaitu saksi TALITHA AMELINDA mengendarai sepeda motor sendiri memakai gelang emas di tangan kanannya kemudian mereka terdakwa membututi saksi TALITHA AMELINDA dari belakang dan setelah dekat lalu terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN memepet sepeda motor saksi TALITHA AMELINDA kemudian terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH mengambil gelang emas yang dipakai saksi TALITHA AMELINDA di tangan kanannya dengan cara menariknya dengan paksa dari pergelangan tangan saksi TALITHA AMELINDA hingga terlepas dan dapat dikuasai oleh terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH, setelah itu mereka terdakwa melarikan diri ke arah barat menuju ke Jalan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu mereka

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dikejar oleh saksi TALITHA AMELINDA tetapi jalan tersebut ditutup karena ada perbaikan jalan di Dusun Bogi Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian mereka terdakwa kembali atau putar arah ke timur menuju ke jalan semula dan mereka terdakwa dihadang oleh saksi TALITHA AMELINDA sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menabrak sepeda yang dikendarai saksi TALITHA AMELINDA hingga sama-sama jatuh dari sepeda motornya lalu saksi TALITHA AMELINDA berteriak “jambret-jambret” sambil menunjuk ke arah mereka terdakwa sehingga banyak warga sekitar datang membantu mengamankan mereka terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi TALITHA AMELINDA menanyakan gelang emas miliknya yang diambil oleh terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN kemudian terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menyerahkan sebuah gelang rantai warna kuning emas tetapi saksi TALITHA AMELINDA tidak mau menerimanya karena gelang tersebut bukan miliknya lalu saksi TALITHA AMELINDA mencari gelang emas miliknya di sekitar tempat tersebut dan saksi TALITHA AMELINDA menemukan gelang emas miliknya di dekat tempat mereka terdakwa terjatuh namun gelang emas tersebut dalam keadaan putus, tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Sukodono mengamankan mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukodono guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi TALITHA AMELINDA mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan perkaranya dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I TALITHA AMELINDA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penjabretan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,900 (tiga koma sembilan ratus) gram milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH bersama-sama dengan terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO ;
- Bahwa, para terdakwa saat melakukan pencurian atau janbret tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI ;
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi pulang kerja sesampainya di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo saksi dipepet oleh mereka terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam lalu yang dibonceng tiba-tiba menarik dengan paksa gelang emas yang saksi pakai di pergelangan tangan kanan, setelah itu mereka terdakwa kabur ke arah barat menuju ke Jalan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu saksi berusaha mengejar mereka terdakwa tetapi jalan tersebut ditutup karena ada perbaikan jalan di Dusun Bogi Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian mereka terdakwa kembali atau putar arah ke timur menuju ke jalan semula lalu saksi menghadang mereka terdakwa sehingga saksi ditabrak oleh mereka terdakwa hingga sama-sama jatuh dari sepeda motornya lalu saksi berteriak "jambret-jambret" sambil menunjuk ke arah mereka terdakwa sehingga banyak warga sekitar datang membantu mengamankan mereka terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa dalam menjabret gelang sebelumnya tidak minta ijin kepada saksi sebagai pemilik gelang tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan gelang emas milik saksi yang diambil oleh terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN kemudian terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menyerahkan sebuah gelang rantai warna kuning emas tetapi saksi tidak mau menerimanya karena gelang tersebut bukan milik saksi lalu saksi mencari gelang emas milik saksi di sekitar tempat tersebut dan saksi menemukan gelang emas tersebut di dekat tempat mereka terdakwa terjatuh namun gelang emas tersebut dalam keadaan putus, tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Sukodono mengamankan mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukodono guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk saksi Novi Ariyanto tidak dating menghadap walaupun telah dipanggil dengan patut, selanjutnya Majelis memberikan pertanyaan kepada Pra terdakwa dan para terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut diabacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB telah terjadi pdnjabretan di jalan Raya Pekarungan, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendengar ada seorang perempuan yang berteriak jambret-jambret;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI;
- Bahwa yang dicuri adalah gelang emas milik seorang perempuan;
- Bahwa pada saat itu saya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor melaju lewat depan rumah saya menuju arah barat, namun karena jalannya ditutup karena ada proyek maka kedua orang tersebut putar balik, namun begitu sampai didepan rumah saya mereka dihadang oleh seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak jambret-jambret lalu kedua orang laki-laki tersebut menabrak sepeda motor perempuan tersebut hingga terjatuh dan kemudian saya mengamankan kedua orang laki-laki tersebut dan kemudian melaporkan pada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk terdakwa I TEGUH SETIAWAN ALIAS TEGUH :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa I di penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa, terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH bersama-sama dengan terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,900 (tiga koma sembilan ratus) gram milik saksi TALITHA AMELINDA;
- Bahwa para terdakwa daslam mengambil emas tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada saksi korban yang bernama TALITHA AMELINDA sebagai pemilik emas tersebut ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI milik terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN membonceng terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH membututi saksi TALITHA AMELINDA dari belakang dan setelah dekat lalu terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN memepet sepeda motor saksi TALITHA AMELINDA kemudian terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH mengambil gelang emas yang dipakai saksi TALITHA AMELINDA di tangan kananya dengan cara menariknya dengan paksa dari pergelangan tangan saksi TALITHA AMELINDA hingga terlepas dan dapat dikuasai oleh terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH, setelah itu mereka terdakwa melarikan diri ke arah barat menuju ke Jalan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu mereka terdakwa dikejar oleh saksi TALITHA AMELINDA tetapi jalan tersebut ditutup karena ada perbaikan jalan di Dusun Bogi Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian mereka terdakwa kembali atau putar arah ke timur menuju ke jalan semula dan mereka terdakwa dihadang oleh saksi TALITHA AMELINDA sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menabrak sepeda yang dikendarai saksi TALITHA AMELINDA hingga sama-sama jatuh dari sepeda motornya lalu saksi TALITHA AMELINDA berteriak "jambret-jambret" sambil menunjuk ke arah mereka terdakwa sehingga banyak warga sekitar datang membantu mengamankan mereka terdakwa ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi TALITHA AMELINDA menanyakan gelang emas miliknya yang diambil oleh terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN kemudian terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menyerahkan sebuah gelang rantai warna kuning emas tetapi saksi TALITHA AMELINDA tidak mau menerimanya karena gelang tersebut bukan miliknya lalu saksi TALITHA AMELINDA mencari gelang emas miliknya di sekitar tempat tersebut dan saksi TALITHA AMELINDA menemukan gelang emas miliknya di dekat tempat mereka terdakwa terjatuh namun gelang emas tersebut dalam keadaan putus, tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Sukodono mengamankan mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukodono guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Untuk terdakwa II FINDRIAN FEBRIANTO ALIAS BRIAN :

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa II di penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa, terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN bersama-sama dengan terdakwa I TEGUH SETIAWAN ALIAS TEGUH pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,900 (tiga koma sembilan ratus) gram milik saksi TALITHA AMELINDA;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil emas tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada saksi korban yang bernama TALITHA AMELINDA sebagai pemilik emas tersebut ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI milik terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN membonceng terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH membututi saksi TALITHA AMELINDA dari belakang dan setelah dekat lalu terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN memepet sepeda motor saksi TALITHA AMELINDA kemudian terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH mengambil gelang emas yang dipakai saksi TALITHA AMELINDA di tangan kananya dengan cara menariknya dengan paksa dari pergelangan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA



tangan saksi TALITHA AMELINDA hingga terlepas dan dapat dikuasai oleh terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH, setelah itu mereka terdakwa melarikan diri ke arah barat menuju ke Jalan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu mereka terdakwa dikejar oleh saksi TALITHA AMELINDA tetapi jalan tersebut ditutup karena ada perbaikan jalan di Dusun Bogi Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian mereka terdakwa kembali atau putar arah ke timur menuju ke jalan semula dan mereka terdakwa dihadang oleh saksi TALITHA AMELINDA sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menabrak sepeda yang dikendarai saksi TALITHA AMELINDA hingga sama-sama jatuh dari sepeda motornya lalu saksi TALITHA AMELINDA berteriak “*jambret-jambret*” sambil menunjuk ke arah mereka terdakwa sehingga banyak warga sekitar datang membantu mengamankan mereka terdakwa ;

- Bahwa, selanjutnya saksi TALITHA AMELINDA menanyakan gelang emas miliknya yang diambil oleh terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN kemudian terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menyerahkan sebuah gelang rantai warna kuning emas tetapi saksi TALITHA AMELINDA tidak mau menerimanya karena gelang tersebut bukan miliknya lalu saksi TALITHA AMELINDA mencari gelang emas miliknya di sekitar tempat tersebut dan saksi TALITHA AMELINDA menemukan gelang emas miliknya di dekat tempat mereka terdakwa terjatuh namun gelang emas tersebut dalam keadaan putus, tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Sukodono mengamankan mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukodono guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi gelang emas ram oval KMB KRW 3,900 gram dari Toko Mas Wahyu Ganesya dan 1 (satu) buah gelas emas yang sudah putus/tidak utuh ;
- 1 (satu) buah gelang rantai warna kuning emas ;



→ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI ;

Barang bukti mana setelah diteliti secara seksama oleh Ketua Majelis ternyata telah disita berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,900 (tiga koma sembilan ratus) gram milik saksi TALITHA AMELINDA;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil emas tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada saksi korban yang bernama TALITHA AMELINDA sebagai pemilik emas tersebut ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI milik terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN membonceng terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH membututi saksi TALITHA AMELINDA dari belakang dan setelah dekat lalu terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN memepet sepeda motor saksi TALITHA AMELINDA kemudian terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH mengambil gelang emas yang dipakai saksi TALITHA AMELINDA di tangan kananya dengan cara menariknya dengan paksa dari pergelangan tangan saksi TALITHA AMELINDA hingga terlepas dan dapat dikuasai oleh terdakwa I. TEGUH SETIAWAN alias TEGUH, setelah itu mereka terdakwa melarikan diri ke arah barat menuju ke Jalan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu mereka terdakwa dikejar oleh saksi TALITHA AMELINDA tetapi jalan tersebut ditutup karena ada perbaikan jalan di Dusun Bogi Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian mereka terdakwa kembali atau putar arah ke timur menuju ke jalan semula dan mereka terdakwa dihadang oleh saksi TALITHA AMELINDA sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menabrak sepeda yang dikendarai saksi TALITHA AMELINDA hingga sama-sama jatuh dari sepeda motornya lalu saksi TALITHA AMELINDA berteriak "jambret-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA



jambret” sambil menunjuk ke arah mereka terdakwa sehingga banyak warga sekitar datang membantu mengamankan mereka terdakwa ;

- Bahwa, selanjutnya saksi TALITHA AMELINDA menanyakan gelang emas miliknya yang diambil oleh terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN kemudian terdakwa II. FINDRIAN FEBRIANTO alias BRIAN menyerahkan sebuah gelang rantai warna kuning emas tetapi saksi TALITHA AMELINDA tidak mau menerimanya karena gelang tersebut bukan miliknya lalu saksi TALITHA AMELINDA mencari gelang emas miliknya di sekitar tempat tersebut dan saksi TALITHA AMELINDA menemukan gelang emas miliknya di dekat tempat mereka terdakwa terjatuh namun gelang emas tersebut dalam keadaan putus, tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Sukodono mengamankan mereka terdakwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukodono guna pemeriksaan lebih lanjut :

- Bahwa terdakwa li kenal dengan barasng bukti yang diperlihatkan dimuka persidasngan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Ad .1. **Unsur “ Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa I TEGUH SETIAWAN ALIAS TEGUH dan Terdakwa II FINDRIAN FEBRIANTO ALIAS BRIAN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Para terdakwa dan juga membenarkan identitas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata Para Terdakwa sehat rohani dan jasmani dan Para terdakwa dapat menjawab



dengan lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure Barang Siapa telah terbukti dan dipenuhi oleh Para terdakwa ;

Ad.2 Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Para terdakwa tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30.. WIB Terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang bernama telah mdengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,900 (tiga koma Sembilan ratus) gram di Jalan Raya Pekarungan, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo milik saksi TALITHA AMELINDA tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi pulang kerja sesampainya di Jalan Raya Pekarungan Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo saksi dipepet oleh mereka terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam lalu yang dibonceng tiba-tiba menarik dengan paksa gelang emas yang saksi pakai di pergelangan tangan kanan, setelah itu mereka terdakwa kabur ke arah barat menuju ke Jalan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu saksi berusaha mengejar mereka terdakwa tetapi jalan tersebut ditutup karena ada perbaikan jalan di Dusun Bogi Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian mereka terdakwa kembali atau putar arah ke timur menuju ke jalan semula lalu saksi menghadang mereka terdakwa sehingga saksi ditabrak oleh mereka terdakwa hingga sama-sama jatuh dari sepeda motornya lalu saksi berteriak “jambret-jambret” sambil menunjuk ke arah mereka terdakwa sehingga banyak warga sekitar datang membantu mengamankan mereka terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah emas dengan berat 3,9 gram sebagian atau seluruhnya bukan milik para Terdakwa akan tetapi milik saksi korban yang bernama TALITHA AMELINDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan maka unsure “



Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,900 (tiga koma Sembilan ratus) gram di Jalan Raya Pekarungan, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebelumnya tidak minta ijin terlebih dulu kepada pemiliknya yakni saksi korban yang bernama TALITHA AMELINDA dan Para terdakwa dalam mengambil gelang emas seberat 3,9 gram tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan setelah itu akan dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan keperluan sehari-hari akan tetapi belum sempat dibawa keluar para terdakwa telah ditangkap pemilik uang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan telah dipenuhi para terdakwa ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure tersebut semuanya harus mempunyai peran yakni harus bertindak sebagai pembuat ataupun sebagai turut serta melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 3,9 gram tersebut dilakukan oleh dua orang dan mempunyai peran masing-masing yakni terdakwa II FINDIAN FEBRIANTO ALIAS BRIAN yang mepet sepeda motor yang dikemudian oleh saksi korban yang bernama TALITHA AMELINDA dan setelah itu terdakwa I TEGUH SETIAWAN ALIAS TEGUH yang menarik gelas emas yang dipakai saksi korban tersebut diatas dan setelah itu para terdakwa kabur dan dikejar oleh saksi korban dan setelah itu sepeda motor yang dikemudiakan oleh Terdakwa II tersebut dan para terdakwa jatuh dan setelah itu saksi korban berteriak jambret-jambret dan para terdakwa ditangkap warga sekitarnya di proses secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi oleh para terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun apakah dalam melakukan perbuatannya tersebut pada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sehingga Para terdakwa dapat dijatuhi pidana / hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, para terdakwa cukup sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ada alasan-alasan lain yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dan oleh karenanya maka dalam melakukan perbuatannya terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan para terdakwa telah ditahan dengan surat penahanan yang sah, maka Majelis akan menetapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, maka memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi gelang emas ram oval KMB KRW 3,900 gram dari Toko Mas Wahyu Ganesya dan 1 (satu) buah gelas emas yang sudah putus/tidak utuh ;
- 1 (satu) buah gelang rantai warna kuning emas ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya



perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat para erdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya sidang ;
2. Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I TEGUH SETIAWAN ALIAS TEGUH dan Terdakwa II FINDRIAN FEBRIANTO ALIAS BRIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi gelang emas ram oval KMB KRW 3,900 gram dari Toko Mas Wahyu Ganesya dan 1 (satu) buah gelas emas yang sudah putus/tidak utuh ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi TALITHA AMELINDA alamat Beciro Rt.02, Rw.02, Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ;
 - 1 (satu) buah gelang rantai warna kuning emas ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No. Pol. L-5748-HI ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 810/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Mulyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum, Sriwati, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut diatas;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum

Mulyadi, S.H.

Sriwati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, SH.